



BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 04/PS/BWSL.EKN.27.06/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : H. Anton, S.Sos, M.Pd
No.KTP : 7372040708670002
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Buntu Kalosi, Kec. Curio
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 07 Agustus 1963
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Enrekang

Dengan surat permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2018, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 04/PS/BWSL.EKN.27.06/VIII/2018, perihal Permohonan tentang salah satu bakal calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan KPU Kabupaten Enrekang dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Enrekang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 25 Enrekang
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Enrekang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal Dua puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 21.20 – 22.50 Wita.

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:


1. Bahwa Pihak Pemohon menyerahkan kelengkapan administrasi surat Keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan sehat jasmani yang telah ditanda tangani dan dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.
2. Bahwa Pihak Termohon menyatakan menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).
3. Bahwa Pihak Termohon sepakat untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen atas nama AGUS SARDADO


4. Bahwa Pihak Termohon menyatakan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan Enrekang 3 (tiga) beserta lampirannya dan menerbitkan surat penetapan baru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
5. Bahwa pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen syarat bakal calon terhadap termohon dalam kurun 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.
6. Bahwa para pihak (pemohon dan termohon) untuk melaksanakan kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Proses Pemilu.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Kantor Bawaslu Kabupaten Enrekang
Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan : Senin, 20 Agustus 2018


PARA PIHAK

Pemohon,

(H. Anton, S.Sos, M.Pd)

Termohon,

(Ridwan Ahmad, S.Pd.I)

Mengetahui,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
PIMPINAN MEDIASI,**


Uli Nuh, S.Pd


Suardi Mardua, S.Sos

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip